



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Pratama Putra Bin Endang Irawan;
2. Tempat lahir : Liwa, Lampung Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Durian, Kec. Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Yogi Pratama Putra Bin Endang Irawan ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI PRATAMA PUTRA Bin ENDANG IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOGI PRATAMA PUTRA Bin ENDANG IRAWAN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) Plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,961 gram (berdasarkan sisa hasil Laboratoris Kriminalistik);
 - 1 (satu) buah kaleng permen merk MENTOS warna Biru;
 - 3 (tiga) Bal Plastik Klip Bening Kosong;
 - 1 (satu) Buah Botol Alat Hisap Siap Pakai disertai dengan Pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Bta



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa Yogi Pratama Putra Bin Endang Irawan** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa Yogi Pratama bersama saksi RUDI HARTONO pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di sebuah rumah kosong yang beralamat di desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan bertemu saudara ANDA dan saudara RONI, lalu Terdakwa Yogi Pratama bersama saksi RUDI HARTONO membeli Narkotika Jenis Sabu Sebanyak 1 (satu) kantong senilai Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah), lalu Terdakwa Yogi Pratama bagi (pecah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) Plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu terdiri dari 8 paket Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah), 10 Paket Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 17 Paket Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sehingga didapat barang bukti sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dengan berat netto 1,961 gram, terhadap ketiga puluh lima paket tersebut rencananya akan Terdakwa jual keuntungannya akan Terdakwa Yogi Pratama pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dimana Terdakwa Yogi Pratama dalam 1 (satu) hari dapat menjual narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan harga berbagai macam dimulai dengan kisaran harga Rp.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Yogi Pratama Bin Putra telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari RONI dan Sdr ANDA (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2594/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumsel Kombespol H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,961 (satu koma sembilan enam satu gram, sisa setelah pemeriksaan sebanyak 1,892 gram) adalah positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Yogi Pratama Putra Bin Endang Irawan dalam hal membeli, menjual Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **Terdakwa Yogi Pratama Putra Bin Endang Irawan** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Deni Muhammad mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Durian, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan diantaranya terdiri dari Saksi Deni Muhammad Syahputra Bin Syaiful Effendi, Saksi Ade Agung Widodo Bin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Bta



Sujiman dan Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini melakukan Penyelidikan di daerah tersebut kemudian pada sekira pukul 03.00 WIB dicurigai sebuah rumah lalu Saksi Deni Muhammad beserta rekan-rekan menghampiri rumah tersebut yang diketahui rumah milik Terdakwa Yogi Pratama Putra lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,15 gram yang disimpan Terdakwa Yogi Pratama di atas balok plapon ruang dapur yang dimana barang tersebut diakui milik Terdakwa Yogi Pratama yang rencana akan dijual.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2594/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumsel Kombespol H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,961 (satu koma sembilan enam satu gram, sisa setelah pemeriksaan sebanyak 1,892 gram) adalah positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Yogi Pratama Bin Endang Irawan tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Muhammad Syaputra Bin Syaiful Effendi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Deni Muhammad Syahputra bersama Saksi Ade Agung Widodo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Muharom Saribi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Durian, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan Penyelidikan di daerah tersebut kemudian dicurigai sebuah rumah lalu Saksi Deni Muhammad beserta rekan-rekan menghampiri rumah tersebut yang diketahui rumah milik Terdakwa Yogi Pratama Putra lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram yang disimpan Terdakwa Yogi Pratama di atas balok plapon ruang dapur yang dimana barang tersebut diakui milik Terdakwa Yogi Pratama yang rencana akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram diperoleh Terdakwa Yogi Pratama dari Sdr. Roni (belum tertangkap) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ade Agung Widodo Bin Sujiman, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Deni Muhammad Syahputra bersama Saksi Ade Agung Widodo dan Saksi Ahmad Muharom Saribi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Bta



Tanjung Durian, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan Penyelidikan di daerah tersebut kemudian dicurigai sebuah rumah lalu Saksi Deni Muhammad beserta rekan-rekan menghampiri rumah tersebut yang diketahui rumah milik Terdakwa Yogi Pratama Putra lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram yang disimpan Terdakwa Yogi Pratama di atas balok plapon ruang dapur yang dimana barang tersebut diakui milik Terdakwa Yogi Pratama yang rencana akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram diperoleh Terdakwa Yogi Pratama dari Sdr. Roni (belum tertangkap) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Muharom S Bin Hasanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Deni Muhammad Syahputra bersama Saksi Ade Agung Widodo dan Saksi Ahmad Muharom Saribi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Durian, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan Penyelidikan di daerah tersebut kemudian dicurigai sebuah rumah lalu Saksi Deni Muhammad beserta rekan-rekan menghampiri rumah tersebut yang diketahui rumah milik Terdakwa Yogi Pratama Putra lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram yang disimpan Terdakwa Yogi Pratama di atas balok plapon ruang dapur yang dimana barang tersebut diakui milik Terdakwa Yogi Pratama yang rencana akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram diperoleh Terdakwa Yogi Pratama dari Sdr. Roni (belum tertangkap) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Kab.OKU Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa Yogi Pratama sedang bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Sdr. Ronaldo Alias Edo (belum tertangkap) yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) plastik klip bening berisi kristal-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Bta



kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram yang ditemukan di atas Balok Plapon Ruang Dapur yang diakui adalah milik Terdakwa Yogi Pratama sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram Terdakwa peroleh dari Sdr. Roni (belum tertangkap) dan Sdr. Anda (belum tertangkap) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2594/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,961 (satu koma sembilan enam satu) gram sisa setelah pemeriksaan sebanyak 1,892 (satu koma delapan sembilan dua) gram disita dari Terdakwa Yogi Pratama Putra Bin Endang Irawan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) Plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 5.15 (lima koma lima belas) gram;
2. 1 (satu) buah kaleng permen merk MENTOS warna Biru;
3. 3 (tiga) Bal Plastik Klip Bening Kosong;
4. 1 (satu) Buah Botol Alat Hisap Siap Pakai disertai dengan Pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Kab.OKU Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa Yogi Pratama sedang bersama 1 (satu) orang temannya yang bernama Sdr. Ronaldo Alias Edo (belum tertangkap) yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram yang ditemukan di atas Balok Plapon Ruang Dapur yang diakui adalah milik Terdakwa Yogi Pratama sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) plastik klip bening berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram Terdakwa peroleh dari Sdr. Roni (belum tertangkap) dan Sdr. Anda (belum tertangkap) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Yogi Pratama Putra Bin Endang Irawan yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Deni Muhammad Syahputra bersama Saksi Ade Agung Widodo dan Saksi Ahmad Muharom Saribi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Kab.OKU Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanjung Durian, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan Penyelidikan di daerah tersebut kemudian dicurigai sebuah rumah lalu Saksi Deni Muhammad beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan menghampiri rumah tersebut yang diketahui rumah milik Terdakwa Yogi Pratama Putra lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram yang disimpan Terdakwa Yogi Pratama di atas balok plapon ruang dapur yang dimana barang tersebut diakui milik Terdakwa Yogi Pratama yang rencana akan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,15 (lima koma lima belas) gram yang disimpan Terdakwa Yogi Pratama di atas balok plapon ruang dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Roni (belum tertangkap) dan Sdr. Anda (belum tertangkap), dengan cara bertemu dengan Sdr. Roni (belum tertangkap) dan Sdr. Anda (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah kosong yang beralamat di desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan. kemudian Terdakwa dan Sdr. Rudi jadi mengambil barang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang akan dibayar seharga Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) apabila Narkotika Jenis Sabu tersebut telah laku terjual seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa dalam 1 (satu) hari dapat menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu dalam 1 (satu) pakatnya dengan harga berbagai macam dimulai dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) keuntungan yang Terdakwa dapat akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2594/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,961 (satu koma sembilan enam satu) gram sisa setelah pemeriksaan sebanyak 1,892 (satu koma delapan sembilan dua) gram disita dari Terdakwa Yogi Pratama Putra Bin Endang Irawan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rudi jadi mengambil barang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang akan dibayar seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) apabila Narkotika Jenis Sabu tersebut telah laku terjual seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa dalam 1 (satu) hari dapat menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu dalam 1 (satu) paketnya dengan harga berbagai macam dimulai dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) keuntungan yang Terdakwa dapat akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) Plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 5.15 (lima koma lima belas) gram, 1 (satu) buah kaleng permen merk MENTOS warna Biru, 3 (tiga) Bal Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) Buah Botol Alat Hisap Siap Pakai disertai dengan Pipet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Pratama Putra Bin Endang Irawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 (tiga puluh lima) Plastik klip bening yang berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 5.15 (lima koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng permen merk MENTOS warna Biru;
 - 3 (tiga) Bal Plastik Klip Bening Kosong;
 - 1 (satu) Buah Botol Alat Hisap Siap Pakai disertai dengan Pipet;Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Conny Febriani Rumapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Bta

